



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2021, perlu menetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Mardani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT  
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN  
2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
TAHUN 2021

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

| SASARAN PROGRAM |                                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN) |                                    | PERHITUNGAN  | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1               | Kesejahteraan nelayan meningkat | 1                                  | Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks) | Dihitung dari Indeks Harga (It) yang diterima nelayan dibagi dengan Indeks Harga (Ib) yang dibayar nelayan dikali 100. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |

| SASARAN PROGRAM |   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN) |  | PERHITUNGAN  | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 2               | Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan                 | 2                                  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)  | Dihitung dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan.   | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
| 3               | Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab | 3                                  | Wilayah Perikanan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (kumulatif) (WPPNRI) | Dihitung dari jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang telah melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identifikasi kebijakan pengelolaan perikanan prioritas yang di kelola berkelanjutan di WPPNRI yang menjadi model percontohan;</li> <li>2. analisis data dan informasi pengelolaan perikanan di WPPNRI yang menjadi model percontohan; dan</li> <li>3. penyusunan kebijakan dan roadmap pengelolaan perikanan prioritas yang di kelola berkelanjutan di WPPNRI yang menjadi model percontohan.</li> </ol> | Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan            |

| SASARAN PROGRAM |  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN) |   | PERHITUNGAN  | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA  |
|-----------------|--|------------------------------------|---|--|---|
| 4               | Produktivitas perikanan tangkap meningkat  | 4                                  | Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)  | Dihitung dari jumlah volume produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.  | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  |
| 5               | Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri                  | 5                                  | Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (skala kemandirian) | Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner.   | 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan<br>2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan<br>3. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan<br>4. Direktur Perizinan dan Kenelayanan |
| 6               | Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | 6                                  | Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)   | Dihitung dari capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan hasil penilaian mandiri RB atas implementasi RB di DJPT dengan menggunakan instrumen sesuai ketentuan yang berlaku. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  |
|                 |  | 7                                  | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal  | Dihitung dari rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup DJPT dengan  | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  |

| SASARAN PROGRAM |    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN)   | PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|----|--|---|--|
|                 |    | Perikanan Tangkap (indeks)   | memperhatikan parameter kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai.   |  |
|                 | 8  | Unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)   | Dihitung dengan mengacu kepada Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK $\geq 75$ . | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 9  | Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020 (persen) | Dihitung dari jumlah nilai temuan atas LK TA. 2020 pada LHP kepatuhan dibagi dengan realisasi riil tahun 2020 dan dikali dengan 100%.   | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 10 | Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)  | Dihitung dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen   | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |

| SASARAN PROGRAM |    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN)  | PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|----|---|---|--|
|                 |    |   | (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku.  |  |
|                 | 11 | Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (level)  | Dihitung dari survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP dan dilanjutkan dengan kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP.                            | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 12 | Unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)                            | Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 13 | Persentase unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) | Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup DJPT dilakukan atas:<br>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i> ;<br>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan  | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |

| SASARAN PROGRAM |    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN)   | PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|----|--|---|--|
|                 |    |  | 3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi <i>Bitrix24</i> KKP.   |  |
|                 | 14 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen) | Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT.                          | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 15 | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)                      | Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1).   | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 16 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)   | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);<br>2. persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |



| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN) |  | PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|------------------------------------|--|---|--|
|                 |                                    |  | 3. laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan<br>4. kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).   |  |
|                 | 17                                 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen) | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);<br>3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);<br>4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |

| SASARAN PROGRAM |    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (SATUAN)                                   | PERHITUNGAN  | PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA               |
|-----------------|----|--|--|--|
|                 |    |  | 5. penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).   |  |
|                 | 18 | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)             | Dihitung dari penjumlahan 13 (tiga belas) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPj Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, dan konfirmasi capaian output. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |
|                 | 19 | Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai) | Dihitung dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kedalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan.   | Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |   | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 1                | Sumber daya ikan berkelanjutan   | 1                                   | Tingkat validitas data produksi perikanan tangkap (persen)  | Dihitung dari jumlah data volume produksi perikanan tangkap baik dari perairan laut maupun perairan darat yang dilakukan validasi dibandingkan dengan data volume produksi perikanan yang diterima dari provinsi.       |
| 2                | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | 2                                   | Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)   | Dihitung dari capaian nilai kinerja RB DJPT berdasarkan hasil penilaian mandiri RB atas implementasi RB di DJPT dengan menggunakan instrumen sesuai ketentuan yang berlaku.   |
|                  |  | 3                                   | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (indeks)                       | Dihitung dari rata-rata nilai indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan memperhatikan parameter kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai.                |
|                  |  | 4                                   | Persentase penyelesaian temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen) | Dihitung dari jumlah temuan yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah temuan atas LK TA. 2020 pada LHP kepatuhan.  |
|                  |  | 5                                   | Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)  | Dihitung dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku.  |
|                  |  | 6                                   | Nilai Rekonsiliasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)                                | Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|-------------------------------------|---|
|                  |                                     | 1. aspek kepatuhan (30%);<br>2. aspek kesesuaian (30%); dan<br>3. aspek ketercapaian (40%).   |
|                  | 7                                   | Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)<br>Dihitung dari jumlah dokumen pendukung seluruh komponen maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.   |
|                  | 8                                   | Persentase unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)<br>Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilakukan atas:<br>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i> ;<br>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan<br>3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi <i>Bitrix24</i> KKP.   |
|                  | 9                                   | Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap<br>Dihitung dari Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dibagi dengan umlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. |
|                  | 10                                  | Jumlah inovasi pelayanan publik (inovasi)<br>Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan.   |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)   | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|---|---|
|                  | 11 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen) | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);<br>2. persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);<br>3. laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan<br>4. kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).  |
|                  | 12 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)       | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);<br>3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);<br>4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan<br>5. penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%). |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |  | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|                  |  | 13                                  | Nilai IKPA Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)             | Dihitung dari penjumlahan 13 (tiga belas) indikator pelaksanaan anggaran, yaitu revisi DIPA, halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPj Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, pengembalian SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, dan konfirmasi capaian output. |
|                  |  | 14                                  | Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai) | Dihitung dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kedalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan.   |

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |   | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1                | Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI bertanggung jawab | 1                                   | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen) | Dihitung dari membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI dibagi dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di WPPNRI.         |
|                  |  | 2                                   | Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)                               | Dihitung dari menghitung laut ZEEI dan Laut Lepas yang terkelola sumber daya ikannya dibagi dengan WPPNRI yang dikelola Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas. |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |  | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|--|-------------------------------------|--|---|
|                  |  | 3                                   | Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)                 | Dihitung dari WPPNRI yang dilakukan kegiatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan <i>log book</i> penangkapan ikan dan/atau jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh observer dan/atau penghitungan alokasi sumber daya ikan yang dibagi dengan 11 WPPNRI. |
| 2                | Produksi perikanan tangkap perairan darat meningkat                                      | 4                                   | Persentase jumlah WPPNRI Perairan Darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)                 | Dihitung dari membandingkan jumlah persentase upaya pengelolaan sumber daya ikan perairan darat yang telah dilaksanakan di masing-masing lokasi di dalam WPPNRI Perairan Darat dengan sumber daya ikan yang dikelola di WPPNRI Perairan Darat.  |
| 3                | Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri                    | 5                                   | Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.Nunukan (tingkat kemandirian) | Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner   |
| 4                | Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik | 6                                   | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)                        | Dihitung dari rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan parameter kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai   |
|                  |  | 7                                   | Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)                         | Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:<br>1. aspek kepatuhan (30%);  |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)   | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|---|---|
|                  |   | 2. aspek kesesuaian (30%); dan<br>3. aspek ketercapaian (40%)   |
|                  | 8 Persentase unit Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)                                   | Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan atas:<br>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i> ;<br>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan<br>3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.   |
|                  | 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan   |
|                  | 10 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)  | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);<br>3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); dan |



| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |  | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|                  |  |                                     |  | 4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%). |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA-KEGIATAN (SATUAN) |  | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| 1                | Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan                             | 1                                   | Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi)   | Dihitung dari jumlah lokasi pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan.  |
| 2                | Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan  | 2                                   | Persentase operasional pelabuhan perikanan yang dibina (persen)                                    | Dihitung dari pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi binaan dari pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dibagi dengan jumlah komponen kegiatan yang dilaksanakan. |
| 3                | Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri | 3                                   | Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab.Merauke (tingkat kemandirian) | Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner.   |

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA-KEGIATAN (SATUAN) | METODE PENGUKURAN  |   |
|------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 4                | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan | 4                                   | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)   | Dihitung dari rata-rata Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai  |
|                  |   | 5                                   | Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)  | Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek kepatuhan (30%);</li> <li>2. aspek kesesuaian (30%); dan</li> <li>3. aspek ketercapaian (40%).</li> </ol> |
|                  |   | 6                                   | Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)                                   | Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dilakukan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i>;</li> <li>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan</li> <li>3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP</li> </ol>                             |
|                  |   | 7                                   | Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepelabuhanan Perikanan   |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA-KEGIATAN<br>(SATUAN)  | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|---|---|
|                  | 8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen) | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);<br>3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); dan<br>4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%). |

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |  | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| 1                | Pengelolaan sarana perikanan tangkap yang berdaya saing               | 1                                   | Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit)      | Dihitung dari hasil rekapitulasi antara kapal perikanan bantuan yang terbangun dan terstandar serta kapal perikanan yang terdaftar.  |
|                  |   | 2                                   | Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit)      | Dihitung dari hasil rekapitulasi antara alat penangkapan ikan bantuan dan alat penangkapan ikan yang telah melalui proses cek fisik dan/atau memperoleh rekomendasi untuk digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|                  |   | 3                                   | Persentase mesin dan kapal penangkap ikan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen) | Dihitung dari persentase jumlah standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan dan kapal perikanan yang dipantau operasionalnya serta dapat dihitung produktivitasnya                              |
| 2                | Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing                   | 4                                   | Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang)  | Dihitung dari jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya, mempunyai sertifikat keterampilan dan keahlian di setiap provinsi sejak tahun sebelumnya dan tahun berjalan.  |
| 3                | Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri | 5                                   | Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian)                  | Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner.   |
| 4                | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Kapal     | 6                                   | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)                       | Dihitung dari rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat   |

| SASARAN KEGIATAN                    |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)  | METODE PENGUKURAN   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan |   |  | Penangkapan Ikan dengan memperhatikan parameter kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai  |
|                                     | 7 | Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)  | Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek kepatuhan (30%);</li> <li>2. aspek kesesuaian (30%); dan</li> <li>3. aspek ketercapaian (40%).</li> </ol> |
|                                     | 8 | Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)   | Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i>;</li> <li>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan</li> <li>3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi <i>Bitrix24</i> KKP.</li> </ol>                     |
|                                     | 9 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal, KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.   |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)   | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|---|---|
|                  | 10 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen) | Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1).  |
|                  | 11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)                            | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);<br>3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); dan<br>4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%). |

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

| SASARAN KEGIATAN |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN) |   | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| 1                | Pendapatan Nelayan Meningkat  | 1                                   | Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp. Juta/nelayan/bulan)                                       | Dihitung dari jumlah produksi dikurangi dengan biaya operasional nelayan dibagi dengan jumlah periode perhitungan.   |
| 2                | Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan  | 2                                   | Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen)                               | Dihitung dari persentase izin usaha perikanan pusat yang diterbitkan, realisasi kapal izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP, serta pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan daerah (SIMKADA) di seluruh Indonesia.  |
| 3                | Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri                 | 3                                   | Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian) | Dihitung dari skor penilaian berdasarkan kriteria fisik, produksi dan ekonomi, kelembagaan, serta sosial dan lingkungan melalui kuesioner.   |
| 4                | Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan | 4                                   | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)                    | Dihitung dari rata-rata nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan memperhatikan parameter Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin Pegawai.   |
|                  |   | 5                                   | Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)                     | Dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek kepatuhan (30%);</li> <li>2. aspek kesesuaian (30%); dan</li> <li>3. aspek ketercapaian (40%).</li> </ol> |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)  | METODE PENGUKURAN  |
|------------------|--|--|
|                  | 6 Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)                                   | Dihitung dari penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dilakukan atas:<br>1. tingkat <i>sharing document mandatory</i> ;<br>2. tingkat keikutsertaan pejabat dan staf; dan<br>3. tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP.   |
|                  | 7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen) | Dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal, KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal, KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.                     |
|                  | 8 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)   | Dihitung dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal, KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum pengukuran (T-1).  |
|                  | 9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)  | Dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:<br>1. tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);<br>2. tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); |



| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN<br>(SATUAN) | METODE PENGUKURAN   |
|------------------|--|---|
|                  |  | 3. tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%); dan<br>4. pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%). |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Mariani

